

KECAMATAN DEKET
PEMERINTAH DESA SIDOREJO

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012



DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA SIDOREJO**

Jl. Kadet Soewoko No. 110 Telp. (0322) 314655 Kode Pos 62291

**KECAMATAN DEKET
PEMERINTAH DESA SIDOREJO**

**PERATURAN DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 507.270.750.- (Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 507.270.000.- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 63.024.000.- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 443.150.000.- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. 1.096.000.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidorejo
Pada tanggal Pebruari 2012

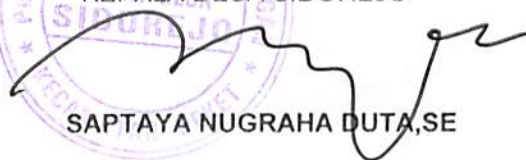

KEPALA DESA SIDOREJO
SAPTAYA NUGRAHA DUTA, SE.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa		Rp 76.474.750	
1.1.1	Hasil Usaha Desa		Rp 3.424.750	
1.1.1.1	HIPPA	Rp 3.424.750	Rp 3.424.750	
1.1.2	Hasil Pengolahan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	Rp 57.000.000	Rp 57.000.000	
1.1.2.1.1	Bengkok Kades	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	
1.1.2.1.2	Bengkok Sekdes	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
1.1.2.1.3	Bengkok 2 (dua)Kasun	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000	
1.1.2.1.4	Bengkok Kaur Umum	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	
1.1.2.1.5	Bengkok Kasi Keuangan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.2.1.6	Bengkok Kasi Pemerintahan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.2.1.7	Bengkok Kasi Ekbang	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.2.1.8	Bengkok Kasi Kesra	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 15.400.000	Rp 15.400.000	
1.1.3.1	Swadaya PHBN/PHBI	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Bandes	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Bansun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 650.000	Rp 650.000	
1.1.5.1	Leges Desa	Rp 650.000	Rp 650.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak	Rp 1.096.000	Rp 1.096.000	
1.2.1	Pendapatan Asli Pajak	Rp 1.096.000	Rp 1.096.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan			
	Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	
1.4.1	ADD	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	Bansun	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propensi,Kabupaten dan Desa Lain	Rp 330.400.000	Rp 202.200.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Pemerintah Provinsi		Rp 148.000.000	
1.5.2.1	Plengsengan jalan Lingkar	Rp 150.000.000		
1.5.2.2	Plengsengan Penahan Jalan	Rp 75.000.000		
1.5.2.3	Plengsengan Telaga	Rp 60.000.000		
1.5.2.3	Pembangunan Gedung Poskesdes		Rp 96.000.000	
1.5.2.4	Pembangunan Gedung SDN		Rp 52.000.000	
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten		Rp 54.200.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Per Desa	Rp 40.800.000		
1.5.3.2	TPAPD Kades		Rp 9.000.000	
1.5.3.3	TPAPD 7 Perangkat Desa		Rp 39.600.000	
1.5.3.4	Dana Tunjangan BPD 9 Orang	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
1.5.3.5	Asuransi Kades	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.6	Program E-KTP		Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1,6	H i b a h	Rp 80.000.000	Rp 175.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pem Provinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		Rp 175.000.000	
1.6.3.1	Poros Desa	Rp 55.000.000	Rp 50.000.000	
1.6.3.2	Perikanan		Rp 100.000.000	
1.6.3.4	Dana Simpan Pinjam KOPWAN ANISAH	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/sawsta			
1.6.5	Hibah dari kel perorangan			
1,7	Sumbangan pihak ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 537.046.000	Rp 507.270.750	

1	2			5
	2 BELANJA			
	2,1 Belanja Langsung	Rp 403.024.750	Rp 63.024.750	
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja barang /jasa	Rp 2.620.000	Rp 2.620.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Desa	Rp 800.000	Rp 800.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas BPD	Rp 720.000	Rp 720.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas PKK	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/matrial	Rp 10.354.750	Rp 10.354.750	
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN/PHBI	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
2.1.2.3	Belanja ATK			
2.1.2.3.1	Belanja ATK Pemerintah Desa	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.1.2.3.2	Belanja ATK BPD	Rp 580.000	Rp 580.000	
2.1.2.3.3	Belanja ATK LPM	Rp 150.000	Rp 150.000	
2.1.2.3.4	Belanja ATK PKK	Rp 200.000	Rp 200.000	
2.1.2.3.5	Belanja ATK Katar	Rp 100.000	Rp 100.000	
2.1.2.3.6	Biaya oprasional HIPPA	Rp 3.424.750	Rp 3.424.750	
2.1.3	Belanja Modal	Rp 390.050.000	Rp 50.050.000	
2.1.3.1.	Belanja Modal Gedung/jalan/saluan			
2.1.3.1.1	Poros Desa	Rp 55.000.000		
2.1.3.1.2	Plengsengan penahan jalan	Rp 75.000.000		
2.1.3.1.3	Plengsengan Telaga	Rp 60.000.000		
2.1.3.1.4	Bansun	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
2.1.3.1.5	Jalan Makadam dan Penahan Jalan	Rp 150.000.000		
2.1.3.1.6	Gorong - gorong/Jembatan/Jl. Tembus	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.3.1.7	Swadaya Bandes	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.3.1.8	Swadaya Bansun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2,2	Belanja tidak langsung	Rp 136.350.000	Rp 443.150.000	
2.2.1	Belanja penghasilan tetap	Rp 102.400.000	Rp 111.200.000	
2.2.1.1	Belanja Peng tetap Kep Desa	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kep Desa	Rp 7.200.000	Rp 9.000.000	
2.2.1.3	Belanja Peng tetap Sekdes	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
2.2.1.4	TPAPD Sekdes			
2.2.1.5	Belanja Peng tetap Kau Umum	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	
2.2.1.6	TPAPD Kaur Umum	Rp 4.800.000	Rp 6.600.000	
2.2.1.7	Belanja Peng tetap Kasi Keuangan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.8	TPAPD Kasi Keuangan	Rp 4.800.000		
2.2.1.9	Belanja Peng Kasi Pemerintahan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.1.10	TPAPD Kasi Pem	Rp 4.800.000	Rp 6.600.000	
2.2.1.11	Belanja Peng Kasi Kesos	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.1.12	TPAPD Kasi Kesos	Rp 4.800.000	Rp 6.600.000	
2.2.1.13	Belanja Peng Kasi Ekbang	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.14	TPAPD Kasi Ekbang	Rp 4.800.000	Rp 6.600.000	
2.2.1.15	Belanja Peng 2 (dua) Kasun	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000	
2.2.1.17	TPAPD BPD 9 Oang	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
2.2.1.18	TPAPD 2 (dua) Kasun	Rp 9.600.000	Rp 13.200.000	
2.2.1.19	Belanja Asuransi Kades	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.20	Belanja Sosialisasi E-KTP		Rp 1.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 25.000.000	Rp 323.000.000	
2.2.2.1	Belanja KOPWAN ANISAH	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
2.2.2.2	Poskesdes		Rp 96.000.000	
2.2.2.3	Gedung SD		Rp 52.000.000	
2.2.2.4	Poros Desa		Rp 50.000.000	
2.2.2.5	Perikanan		Rp 100.000.000	
2.2.3	Belanja bantuan Sosial	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	
2.2.3.2	Operasional Posyandu	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.3.3	Operasional Karang taruna	Rp 900.000	Rp 900.000	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	
2.2.4.1	Oprasional PKK	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000	
2.2.4.3	Oprasional BPD	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
2.2.4.4	Oprasional Pem Desa	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	
2.2.5	Belanjatidak terduga	Rp 650.000	Rp 650.000	
2.2.5.1	Belanja lain - lain	Rp 650.000	Rp 650.000	
	JUMLAH BIAYA	Rp 539.374.750	Rp 506.174.750	

1	2			5
	3 PEMBIAYAAN			
3.1.1	3,1 Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
3.2.1	3,2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan	Rp 1.096.000 Rp 1.096.000	Rp 1.096.000 Rp 1.096.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp 540.470.750	Rp 507.270.750	


 Sidorejo, Pebruari 2012
 KEPALA DESA SIDOREJO

 SAPTAYA NUGRAHA DUTA, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA SIDOREJO**

Jl. Kadet Soewoko No: 110 Tel (0322) 314655 Kode Pos 62291

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/ 02/413.303.13.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo
Pada tanggal Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO



Drs. MULYO HARTONO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA SIDOREJO**

Jl. Kadet Soewoko No: 110 Tel (0322) 314655 Kode Pos 62291

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO KEC. DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 02 / 413.303.13.1 / 2012

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidorejo Kecamatan Deket Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidorejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo

Tanda Tangan:

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Drs. MULYO HARTONO</u>
Ketua | |
| 2. <u>ARIYONO, SE</u>
Anggota | |
| 3. <u>MUSTAR EFENDI, SPd</u>
Anggota | |
| 4. <u>SUKAMTO SH</u>
Anggota | |
| 5. <u>BAMBANG EDI S</u>
Ketua | |
| 6. <u>ABD. AZIS CHOIRI</u>
Anggota | |
| 7. <u>ABD. AZIZ</u>
Anggota | |
| 8. <u>KARSONO</u>
Anggota | |
| 9. <u>PATEMAN</u>
Anggota | |